



SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM
Nomor : 08/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/II/2025

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA STIE PBM

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2024/2025.
 2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat :**
- a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 - d. Statuta STIE PBM.

MEMUTUSKAN :

1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan rincian sebagai berikut :

Nama : **Dra. Ferstmawaty Tondang, SE., MM.**

Program Studi : S.1 Manajemen

Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :

- a) Akuntansi Manajemn (3 sks /2 kelas)
 - b) Penganggaran perusahaan (3 sks /1 kelas)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Februari 2025

STIE PBM,

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Peringgal.

Dr. Rita Zahara, SE., MM.
Ketua